

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

INAYATUS SHOLIKHAH

NIM. 062111002

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2011

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
Jl. Tugu Lapangan Rt. 8/1 Tambakaji Ngaliyan Semarang
Drs. Saekhu, MH
Jl. Krasak Rt. 3/ II Pecangaan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Inayatus Sholikhah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Inayatus Sholikhah
NIM : 062111002
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Semarang, 12 Desember 2011

Pembimbing II


Drs. Saekhu, MH
NIP. 19690120 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Inayatus Sholikhah
NIM : 062111002
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **“Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

28 Desember 2011.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011 / 2012.

Semarang,

Ketua Sidang,

Dr. Ali Murtadho, M. Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I,

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Sekretaris Sidang,



Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji II,

Drs. H. A. Ghozali, M. S. I
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II

Drs. Saekhu, M. H
NIP. 19690120 199403 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2011

Deklarator,

Inayatus Sholikhah

062111002

MOTTO

وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَاسْتَعِينُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (QS. Al-Maidah : 20)

وَمَنْ يُّضِلِّهِ اللَّهُ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". (QS. Al-Maidah : 32)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada

Orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :

- Puji syukurku kehadiran Allah SWT atas segala anugerah yang tak ternilai yang kau limpahkan kepadaku kepada orang-orang disekitarku.
- Orang tuaku tercinta bapak Drs. H. Moh. Shobirin, M. Pd dan ibu Hj. Nadhimah, S. Ag sembah sungkem putri bungsumu, terima kasih atas iringan do'a dan restumu sehingga Allah memberi ridho-Nya, hingga usainya skripsi ini.
- Kakak-kakakku tersayang (mba Ely Athfiyani, S. Hi, Qurniyati, S. Pd & Laily Qodriyah)
- Kakak-kakak iparku tercinta (mz Sofiyan, S.T & Ali Mun Taufiq, S. Hi)
- Terimakasih buat keluarga besarku untuk subsidi financialnya
- Yang terhormat Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag & Bapak Drs. Saekhu, MH yang selalu membimbing, menasehati dan mendoakanku.
- Teman-teman senasib dan seperjuanganku ASA & ASB (2006) Fak. Syari'ah, ayo semangat dan tunjukan pada dunia kalau kita bisa dan sukses selalu.
- Anak-anak kos ibu Indanah (jenk Irma, Iis, mba Anggun, mba Tami, dex Anik, Dian, Ima Ambarawa, Ima, Eni, Ratna, Fenti) terimakasih atas support kalian semua.
- Bapak dan Ibu kos terimakasih kos-kosan nya nyaman buangett.
- Adik kelasku yang akan meneruskan perjuanganku
- Bapak dan ibu dosen sebagai penyampai ilmu dan kebijakan di kampus IAIN Walisongo Semarang.
- Dan Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sedalam-dalamnya.

ABSTRAK

Inayatus Sholikhah (062111002), **Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan**. Skripsi. Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al Syahsiyah, IAIN Walisongo, 2011

Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Di dalam syari'at Islam telah diperintahkan kepada umatnya agar berbuat saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, diantaranya dengan memungut/ merawat/ menjaga anak temuan, karena dengan merawat / memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Permasalahan anak temuan ini telah dibahas di beberapa kitab fiqh yang dikenal dengan istilah *al-laqīth*, yang didefinisikan sebagai seorang anak yang hidup, yang belum baligh, yang dibuang orang tuanya karena mereka takut akan kemiskinan (tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya), atau untuk menutupi suatu perbuatan zina. Anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, demi menjaga kelangsungan hidup, maka bagi seseorang yang menemukan *al-laqīth* langkah mengambil *al-laqīth* tersebut lebih utama atau wajib hukumnya untuk menyelamatkannya jika tidak ada lagi orang selain dia, karena mengambil/ menghidupkan anak tersebut berarti menggugurkan dosa seluruh manusia. Kemudian permasalahannya disini adalah bagaimana jika anak temuan tersebut seorang perempuan yang nantinya akan membutuhkan peran seorang wali, maka siapakah yang menjadi wali nikahnya? disini terdapat perbedaan antara pendapat jumbuh ulama dengan Ibnu Qudamah.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan, artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qudamah apabila ada orang yang menemukan kemudian ia merawat maka dia mempunyai hak untuk menjadi wali nikah walaupun secara batin dia belum diketahui hakikat sifat adilnya/ dipercaya, dikarenakan adanya beberapa indikasi tertentu seperti adanya sifat adil secara dhohir dalam diri *multaqith*, dan pertimbangan kemaslahatan antara keduanya. Sumber hukum yang digunakan adalah berdasarkan al qur'an, as-sunnah, qoul sahabat, dan *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah adalah dengan menggunakan metode *qiyas* yaitu *multaqith* disamakan dengan penguasa, hal ini dikarenakan kedua-duanya mempunyai sifat adil.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini yang berjudul **Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan**, yang dilatarbelakangi oleh permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan dan bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan. Diharapkan didalam kajian skripsi ini akan ditemukan kesimpulan yang berguna untuk perkembangan Hukum Islam yang akan datang.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag dan bapak Drs. Saekhu, MH selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh

kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.

5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidiku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
7. Buat kakak-kakak, dan keponakan-keponakanku yang selalu memberi motivasi dan menghiburku disaat ku dalam kejenuhan.
8. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
9. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 04 Desember 2011

Penulis

Inayatus Sholikhah
NIM. 062111002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian.....	15
B. Syarat- syarat Wali nikah.....	18
C. Macam-macam Perwalian.....	19
D. Orang-orang yang Harus Mendapatkan Perwalian.....	27
E. Pengertian Al-Laqith.....	28
F. Wali Nikah Bagi Anak Temuan.....	30

BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN

A. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Qudamah.....	35
B. Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah.....	40
C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.....	42
D. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.....	44

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.....	50
B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Saran-Saran.....	67
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN